



**PUTUSAN**  
**Nomor 1521/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT FCC INDONESIA**, beralamat di Jalan Maligi III Lot J-1, Kawasan Industri KIIC, Karawang, 41361, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kimiyuki Tanoue, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4146/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-099545.15/2012/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 30 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan pajak yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp10.155.618.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Pemohon Banding (Rp)
1.	Peredaran Usaha	2.707.735.171.395
2.	Harga Pokok Penjualan	2.265.540.086.225



3.	Laba Bruto (1-2)	442.195.085.170
4.	Biaya Usaha	236.037.176.033
5.	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	206.157.909.137
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	7.525.472.830
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
	d. Lain-lain	0
	e. Jumlah (a+b+c+d)	7.525.472.830
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8.	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	57.129.107.111
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	6.838.795.126
	c. Jumlah (a-b)	50.290.311.985
9.	Penghasilan neto luar negeri	0
10.	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	263.973.693.952
11.	Zakat	0
12.	Kompensasi kerugian	0
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14.	Penghasilan kena pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)	263.973.693.952
15.	PPH Terutang (tarif x 14)	65.993.423.250
16.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17.	Jumlah PPh Terutang (15+16)	65.993.423.250
18.	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
	b.1. PPh Pasal 21	0
	b.2. PPh Pasal 22	18.358.297.000
	b.3. PPh Pasal 23	99.932.986
	b.4. PPh Pasal 24	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	18.458.229.986
	c. Dibayar sendiri:	
	c.1. PPh Pasal 22	0
	c.2. PPh Pasal 25	57.690.811.581
	c.3. PPh Pasal 29	0
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0
	c.6. Lain-lain	0
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	57.690.811.581
	d. Diperhitungkan:	
	d.1. SKPPKP	0
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)	76.149.041.567
19.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	10.155.618.317
20.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	
	g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)	



21.	<b>Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)</b>	<b>(10.155.618.317)</b>
-----	--	-------------------------

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-099545.15/2012/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 30 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3335/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00024/206/12/055/14 tanggal 10 Juli 2014, atas nama: PT. FCC Indonesia, NPWP: 01.868.713.7-055.000, beralamat di Jalan Maligi III Lot J-1, Kawasan Industri KIIC, Karawang, 41361, Jawa Barat, dan menghitung kembali jumlah Pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp355.211.167.560
Pajak yang terutang	Rp 88.802.791.890
Kredit Pajak	<u>Rp 76.149.041.567</u>
Pajak yang kurang / (lebih) dibayar	Rp 12.653.750.323
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 3.036.900.078</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 15.690.650.401

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 September 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-099545.15/2012/PP/M.VB Tahun 2018 yang diucapkan pada tanggal 30 Mei 2018 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya menyangkut sengketa Koreksi Penyesuaian Usaha Lainnya atas Biaya Royalti sebesar Rp91.237.473.608 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-099545.15/2012/PP/M.VB Tahun 2018 yang diucapkan pada tanggal 30 Mei 2018 terbatas pada pokok sengketa Koreksi Penyesuaian Usaha Lainnya atas Biaya Royalti sebesar Rp91.237.473.608 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Dengan mengadili sendiri:

3. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
  - (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3335/WPJ.07/ 2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00024/206/12/055/14 tanggal 10 Juli 2014; dan
  - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00024/206/12/055/14 tanggal 10 Juli 2014, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1521/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
a. Peredaran Usaha	2.707.735.171.395
b. Harga Pokok Penjualan	2.265.540.086.225
c. Laba Bruto Usaha	442.195.085.170
d. Biaya Usaha Lainnya	236.037.176.033
e. Penghasilan Netto dari Usaha	206.157.909.137
f. Penghasilan/(Biaya) dari luar usaha	7.525.472.830
g. Penyesuaian Fiskal:	
– Fiskal Positif	57.129.107.111
– Fiskal Negatif	6.838.795.126
Total Penyesuaian Fiskal	50.290.311.985
h. Penghasilan Netto	263.973.693.952
i. Kompensasi Kerugian	0
j. Penghasilan Kena Pajak	263.973.693.952
k. PPh Badan Terutang	65.993.423.250
l. Kredit Pajak	76.149.041.567
<b>m.PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar</b>	<b>(10.155.618.317)</b>

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kekurangan pembayaran pajak yang telah dibayar sebesar Rp17.722.212.287,00,- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali masih terima sebesar Rp10.155.618.317 (sepuluh milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3335/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00024/206/12/055/14 tanggal 10 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.868.713.7-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp15.690.650.401,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Biaya Royalti sebesar Rp97.790.899.912,00; yang dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1521/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan register perkara Nomor 1520/B/PK/Pjk/2019 yang telah dilakukan Uji kesebandingan atas royalti dan didukung dengan Dokumen *Transfer Pricing* yang telah diuji Majelis Hakim sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* OECD *Transfer Pricing Guidelines*;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp15.690.650.401,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 355.211.167.560
Pajak yang terutang	Rp 88.802.791.890
Kredit Pajak	<u>Rp 76.149.041.567</u>
Pajak yang kurang / (lebih) dibayar	Rp 12.653.750.323
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 3.036.900.078</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 15.690.650.401

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FCC INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,





ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1521/B/PK/Pjk/2019